



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

1. N a m a : Triyadi Als. Poting Bin Jasmanto.
2. Tempat Lahir : Salatiga.
3. Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun / Kamis 25 Agustus 1979.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. A l a m a t : Tegalsari RT 006/Rw. 006, Kel. Mangunsari, Ke. Sidomukti, Kota Salatiga.
7. A g a m a : Islam.
8. P e k e r j a a n : Karyawan swasta.
9. P e n d i d i k a n : SMP.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Nopember 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2018 s/d tanggal 14 Desember 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2018 s/d tanggal 23 Januari 2019.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 14 Oktober 2018 S/d tanggal 12 Nopember 2018.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 s/d tanggal 3 Pebruari 2019.
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2019 s/d tanggal 20 Pebruari 2019.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Pebruari 2019 s/d tanggal 21 April 2019.
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2019 s/d tanggal 21 Mei 2019

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Ari Citra Kurniawan, SH., MH.,Dkk, advokat/Pengacara pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Salatiga, berdasarkan Penetapan Majelis Ketua Majelis Hakim tertanggal 6 Pebruari 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Slt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRİYADI als POTING bin JASMANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan **PRIMAIR** dan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan **SUBSIDAIR** ;
2. Membebaskan terdakwa **TRİYADI als POTING bin JASMANTO** oleh karena itu dari dakwaan **PRIMAIR** dan dakwaan **SUBSIDAIR** ;
3. Menyatakan terdakwa **TRİYADI als POTING bin JASMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan **LEBIH SUBSIDAIR**.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan penjara dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna chasing putih berikut simcard;
 - 1 (satu) buah paket shabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna bening garis merah dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,46 gram;
 - 1 (satu) buah bong alat penghisap Shabu dari botol bekas minuman pucuk harum tanpa tutup botol;
 - 2 (dua) buah pivot kaca bening;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang plastik kecil warna bening;
- 9 (sembilan) buah sedotan warna putih garis biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **TRİYADI als POTING bin JASMANTO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam beberapa kejadian antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018 dan kejadian yang dapat diingat adalah hari Jumat tanggal 25 Nopember 2018 serta yang terakhir pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Nopember tahun 2018, dan kejadian yang masih dapat diingat yang pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2018 bertempat di alamat di daerah Macanan Pabelan Kab Semarang serta yang pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 bertempat di jalan Salatiga arah bringin yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Salatiga, sehingga Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadili, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu sebagaimana disebut diatas sekira pukul 14.00 Wib saat team ResNarkoba Polres Salatiga melintas di depan warteg "sederhana" jalan Hasanudin Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota. Salatiga Polisi melihat gerak-gerik terdakwa mencurigakan lalu Polisi mendekati terdakwa namun pada saat akan didekati tersebut Polisi **melihat terdakwa membuang sesuatu** barang ke pekarangan kosong sekitar warteg selanjutnya Polisi menanyakan apa yang dibuang dan meminta Handphone terdakwa serta melakukan **pencaharian barang yang dibuang terdakwa tersebut** dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan terdakwa dan warga, lalu Polisi **berhasil menemukan** barang berbentuk serbuk kristal terbungkus plastik klip bening yang berada di dalam potongan sedotan warna bening garis merah yang diduga berisikan shabu berjarak sekira 2 (dua) meter dari posisi terdakwa, setelah di interogasi Polisi terdakwa mengaku barang tersebut rencananya akan digunakan sendiri dan dibawa karena kalau disimpan dirumah takut ketahuan orangtuanya, dan membuang barang tersebut karena takut diketahui petugas;

Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Salatiga dan setelah dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital yang disaksikan oleh terdakwa dan pengacara terdakwa (pada tingkat penyidikan) di ketahui berat kotor barang-bukti berikut plastik klip warna bening adalah seberat 0,46 gram, selanjutnya barang bukti yang diduga narkoba tersebut dikirimkan ke laboratorium forensik di Semarang berupa 1 (satu) amplop warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, kemudian diberi nomor barang bukti **BB-5265/NNF/2018** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25553 gram \pm U : 0,00007 gram yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris merah;

Selanjutnya dari pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti tersebut diatas didapatkan hasil pemeriksaan bahwa **BB-5265/2018/NNF POSITIF METAMFETAMINA. Terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa barang bukti shabu terdakwa dapatkan dari an.ANANG namun terdakwa tidak mengetahui keberadaannya karena hanya berkomunikasi melalui telpon, WHATSAPP (WA) dengan cara pada hari jumat tanggal 23 Nopember 2018 membeli shabu dari ANANG seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengambil shabu di alamat di daerah Macanan Pabelan Kab Semarang dan kejadian pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sebagaimana disebut diatas sekira pukul 11.00 WIB terdakwa kirim chat WA ke ANANG "mas kulo nyuwun STNK" maksud WA tersebut adalah "mas saya minta shabu setengah gram" dan dijawab "nggih mas" (iya mas) kemudian pada sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa diberi alamat melalui WA untuk mengambil shabu di alamat "Salatiga - Bringin ketemu gudang rosok kiri jalan setelah buk pertama bahan di pohon ke 3 di tindih batu" yang artinya (tersangka disuruh mengambil shabu di alamat jalan Salatiga arah bringin ketemu gudang rosok kiri jalan setelah buk/jembatan pertama shabu berada di pohon ke 3 di tindih batu) kemudian terdakwa mengambil shabu tersebut sekira pukul 13.00 Wib di alamat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Salatiga - Bringin tersebut, setelah shabu tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke rumah, kemudian pukul 14.00 Wib terdakwa hendak makan dan berjalan menuju warteg "sederhana" jalan Hasanudin Kota Salatiga yang kemudian terdakwa tertangkap dan belum membayar shabu tersebut karena sudah keduluan tertangkap dimana rencananya akan terdakwa bayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sejak keluar dari lembaga pemasyarakatan pada bulan Mei 2018 sampai dengan ditangkap kembali ini terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli shabu kepada ANANG dan setiap membeli shabu tersebut selalu terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam *membeli, menerima Narkotika Golongan I* yang juga dikenal dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa TRIYADI als POTING bin JASMANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **TRIYADI als POTING bin JASMANTO** pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di dekat warteg "sederhana" jalan Hasanudin Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota. Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu sebagaimana disebut diatas sekira pukul 14.00 Wib saat team ResNarkoba Polres Salatiga melintas di depan warteg "sederhana" jalan Hasanudin Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota. Salatiga Polisi melihat gerak-gerik terdakwa mencurigakan lalu Polisi mendekati terdakwa namun pada saat akan didekati tersebut Polisi **melihat terdakwa membuang sesuatu** barang ke pekarangan kosong sekitar warteg selanjutnya Polisi menanyakan apa yang dibuang dan meminta Handphone terdakwa serta melakukan **pencairan barang yang dibuang terdakwa** tersebut dengan disaksikan terdakwa dan warga, lalu Polisi **berhasil menemukan** barang berbentuk serbuk kristal terbungkus plastik klip bening yang berada di dalam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan sedotan warna bening garis merah yang diduga berisikan shabu berjarak sekira 2 (dua) meter dari posisi terdakwa, setelah di interogasi Polisi terdakwa mengaku barang tersebut rencananya akan digunakan sendiri dan dibawa karena kalau disimpan dirumah takut ketahuan orangtuanya, dan membuang barang tersebut karena takut diketahui petugas;

Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Salatiga dan setelah dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital yang disaksikan oleh terdakwa dan pengacara terdakwa (pada tingkat penyidikan) di ketahui berat kotor barang-bukti berikut plastik klip warna bening adalah seberat 0,46 gram, selanjutnya barang bukti yang diduga narkoba tersebut dikirimkan ke laboratorium forensik di Semarang berupa 1 (satu) amplop warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, kemudian diberi nomor barang bukti **BB-5265/NNF/2018** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25553 gram \pm U : 0,00007 gram yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris merah;

Selanjutnya dari pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti tersebut diatas didapatkan hasil pemeriksaan bahwa **BB-5265/2018/NNF POSITIF METAMFETAMINA**. Teraftar dalam **GOLONGAN I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam *memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut* yang juga dikenal dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa TRIYADI als POTING bin JASMANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **TRIYADI als POTING bin JASMANTO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam beberapa kejadian antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018 dan kejadian yang terakhir pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Nopember tahun 2018, bertempat di kamar mandi rumah terdakwa beralamat di Tegalsari RT006/006 Kel Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I **bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula team SatResnarkoba Polres Salatiga pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 Wib menangkap terdakwa di depan warteg “sederhana” jalan Hasanudin Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota. Salatiga, karena terdakwa kedapatan oleh Polisi membuang sesuatu barang yang mana kemudian barang yang dibuang tersebut berhasil ditemukan yakni berupa barang-bukti yang diduga shabu terbungkus plastik klip bening yang berada di dalam potongan sedotan warna bening garis merah yang berjarak sekira 2 (dua) meter dari posisi terdakwa yang mana dalam interogasi Polisi terdakwa mengaku shabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri dan dibawa karena kalau disimpan dirumah takut ketahuan orangtuanya, dan membuang shabu karena takut diketahui petugas;

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Salatiga, setelah dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital dengan disaksikan oleh terdakwa dan pengacara terdakwa (pada tingkat penyidikan) di ketahui berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,46 gram Bahwa Polisi masih pada hari yang sama tersebut diatas sekira pukul 21.15 Wib melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman pucuk harum yang tidak ada tutupnya, ditemukan petugas **di rak piring tempat mencuci piring di belakang rumah** terdakwa, yang mana diakui terdakwa digunakan sebagai bong alat hisap shabu pada **Jumat tanggal 23 Nopember 2018**;
2. 2 (dua) buah pivot kaca bening, 1 (satu) buah selang kecil plastik warna bening, 9 (sembilan) sedotan warna putih garis biru ditemukan di dalam kamar mandi rumah terdakwa, dimana barang-barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.

Bahwa sejak keluar dari lembaga pemasyarakatan pada bulan Mei 2018 sampai dengan terdakwa ditangkap kembali terdakwa sudah 4 (empat) kali menggunakan shabu yang terdakwa dapatkan dengan membeli dari an. ANANG namun terdakwa tidak mengetahui keberadaannya karena hanya berkomunikasi melalui telpon dan terdakwa menggunakan shabu sendiri dengan cara menyiapkan bong kemudian shabu dimasukkan ke dalam pivot dan membakar shabu yang berada dalam pipet pada bong dengan menggunakan korek api setelah asap keluar dari pembakaran shabu kemudian dihisap melalui sedotan



yang ada dalam bong serta terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan dan Pemeriksaan Urine yang ditanda tangi pemeriksa DWI HARYANTO, AM.K (IPDA NRP 75070165), pada intinya menerangkan bahwa telah melakukan pengambilan dan pemerikssaan urine terhadap terdakwa pada tanggal 25 November 2018 sekira pukul 22.00 Wib dengan hasil METAMFETAMINA : POSITIF.

Perbuatan terdakwa TRIYADI als POTING bin JASMANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FERRY KRISTIADI Bin SUBENO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sedang piket aplusan (tukeran) jaga di pos security ada dari petugas resmob menghampiri saksi dan mas **AMIN** ada penangkapan orang di warung depan Rumah Sakit (RSPAW Salatiga jalan Hasanudin Kota. Salatiga);
 - Bahwa Petugas Polisi tersebut menyuruh saksi ikut mendatangi warung untuk menjadi saksi;
 - Bahwa waktu Polisi bersama Terdakwa itu mencari barang bukti shabu di samping warung;
 - Bahwa yang menunjukkan barang bukti Shabu yang dibuang di samping warung adalah terdakwa, dan barang bukti tersebut dimasukin di dalam sedotan;
 - Bahwa barang bukti shabu tersebut di masukkan dalam plastik Sedotan dan barang bukti tersebut warnanya putih dan bentuknya seperti gula pasir;
 - Bahwa saksi mengenali Handphone tersebut adalah milik terdakwa dan waktu itu ada di warung;
 - Bahwa Lahan yang disamping warung tempat terdakwa membuang shabu adalah lahan kosong, jadi untuk measuk ke dalam dan mengambil barang bukti tersebut harus lompat pagar;
 - Bahwa saat itu Terdakwa menerangkan kalau shabu yang dimilikinya tersebut mau dipakai sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Polisi menanyakan kepada terdakwa apa yang dilempar oleh terdakwa ke dalam lahan kosong di samping warung tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa itu adalah shabu.
- Bahwa saat ditanya oleh Polisi terdakwa membenarkan kalau barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **AMIN NURKHOLIS Bin TURMIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sedang piket aplusan (tukeran) jaga di pos security ada dari petugas resmob menghampiri saksi dan mas **AMIN** ada penangkapan orang di warung depan Rumah Sakit (RSPAW Salatiga jalan Hasanudin Kota. Salatiga);
- Bahwa Petugas Polisi tersebut menyuruh saksi ikut mendatangi warung untuk menjadi saksi;
- Bahwa waktu Polisi bersama Terdakwa itu mencari barang bukti shabu di samping warung;
- Bahwa yang menunjukkan barang bukti Shabu yang dibuang di samping warung adalah terdakwa, dan barang bukti tersebut dimasukin di dalam sedotan;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut di masukkan dalam plastik Sedotan dan barang bukti tersebut warnanya putih dan bentuknya seperti gula pasir;
- Bahwa saksi mengenali Handphone tersebut adalah milik terdakwa dan waktu itu ada di warung;
- Bahwa Lahan yang disamping warung tempat terdakwa membuang shabu adalah lahan kosong, jadi untuk masuk ke dalam dan mengambil barang bukti tersebut harus lompat pagar;
- Bahwa saat itu Terdakwa menerangkan kalau shabu yang dimilikinya tersebut mau dipakai sendiri.
- Bahwa saat itu Polisi menanyakan kepada terdakwa apa yang dilempar oleh terdakwa ke dalam lahan kosong di samping warung tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa itu adalah shabu.
- Bahwa saat ditanya oleh Polisi terdakwa membenarkan kalau barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. **AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum terdakwa ditangkap kenal dengan terdakwa, dahulu pernah menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap perkara narkoba jenis shabu untuk tanggal bulan lupa lokasi di depan Rumah Sakit ngawen RS Paru;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di tingkat penyidikan, nomor 6 hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 13.45 Wib bersama team melakukan patroli;
- Bahwa saksi melihat sdr poting setahu saksi poting (terdakwa) berhenti di rumah makan warteg depan Rumah Sakit kita datangi;
- Bahwa saat itu patroli dan saat saksi mau mendekati terdakwa saksi melihat terdakwa membuang sesuatu;
- Bahwa saksi hampiri saksi tanya" apa itu?" "shabu pak" (jawab terdakwa) "ambil" (kata saksi), langsung ngaku;
- Bahwa saksi amankan panggil saksi saat itu di satpam piket Rumah Sakit Paru ngawen, kita tanya sebelum kita ambil kita amankan terus saksi datang kita tanya ditangkap karena apa mengakui tanpa perlawanan langsung suruh ambil barangnya terdakwa sendiri terus ketemu barangnya di sedotan;
- Barang bukti 1 (satu) meteran depan warung, jadi buangnya kan di depan warung ada pondasi agak tinggi disamping;
- Bahwa keterangan terdakwa mau di pakai sendiri, dan ditanya untuk alatnya dimana dirumah, kita kembangkan ke rumah untuk mencari alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu ada ketemu sedotan, botol minum;
- Bahwa terdakwa baru mau beli makan bilangnya mau di pakai, warungnya warteg depan RS Paru ngawen;
- Bahwa terdakwa menyebut belinya dari ANANG lewatnya handphone;
- Bahwa saksi amankan sdr POTING yang manggil satpam dua orang tim;
- Bahwa tim saat itu 5 orang;
- Bahwa saksi saat itu sedang patroli saat saksi mau mendekati terdakwa melihat, kan pernah kita tangkap karena bawa barang takut terus membuang tadi menyapa "pak" barangnya masih kelihatan;
- Bahwa untuk alatnya diketemukan di rumah terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menerangkan dimana barang-barang bukti ditemukan di rumah terdakwa hape saat di bawa isi transaksinya saya lupa ada kayaknya pak;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sit



- Bahwa STNK itu setengah gram saksi sudah 10 (sepuluh) tahun bahasanya untuk pesan shabu itu ada yang bilang BERAS, STNK, SUPRA itu seperempat jadi ada bahasa-bahasa tersendiri;
- Bahwa Salatiga - Bringin itu Salatiga arah Bringin patimura arah Bringin;
- Bahwa terdakwa tidak ketemu orangnya hanya lewat hape saja;
- Bahwa di narkoba itu yang punya barang adalah raja jadi bukan pembeli adalah raja jadi beli uangnya dikirim barangnya baru di beri di taruh, kalo dulu orang sama orang klo sekarang orang sama tiang, tiang listrik;
- Bahwa kita opsional klo ada yang harus dikembangkan kerumah melakukan pengeledahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. **MUHAMMAD MARDJONO Bin DJUWAHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ketua RT kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kemarin malam itu hari tanggal lupa, Pak Mario Polisi sama temannya datang kerumah waktu itu saksi ketua RT jadi saksi pengeledahan rumah terdakwa;
- Bahwa saksi ditemani Pak SUGIMAN selaku keamanan lingkungan ke rumahnya pak TRIYADI (terdakwa) dan dilakukan pengeledahan di rumahnya terdakwa;
- Bahwa pak TRIYADI (terdakwa) sendiri yang menunjukkan barang sedotan lorek-lorek, botol;
- Bahwa yang pertama terdakwa menunjukkan sedotan diselipke di kamar mandi luar rumah jadi satu dengan rumah terdakwa, diselipke di balik papan dinding kamar mandi masih semi permanen jadi ada kayak kelambu diatasnya;
- Bahwa botolnya di rak piring;
- Bahwa pipet kaca ditemukan di kamar mandi;
- Bahwa dinding kamar mandinya semi permanen ada kayak kerai diatasnya;
- Bahwa saat itu keadaan ibunya terdakwa nangis-nangis ada bapaknya terdakwa;
- Bahwa terdakwa pekerjaannya buka nasi kucing;
- Bahwa saksi dengar-dengar dulunya terdakwa juga tersangkut narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa waktu itu hari minggu tanggal 25 Nopember terdakwa bawa shabu saat mau cari makan ke warteg sederhana depan rumah sakit paru-paru;
- Waktu itu terdakwa baru sampai mau makan di depan warteg disamperin pak jon sama tim Cuma mau tanya karena terdakwa pernah ditangkap terdakwa takut terus barang bukti terdakwa buang;
- Bahwa polisi belum sempat tanya tapi karena terdakwa sudah melihat pak jon terdakwa takut membawa shabu;
- Bahwa shabu awalnya saksi bawa di tangan terus pas terdakwa lemparkan pak jon tau terus ditanya "kui opo ting" "shabu pak saya (terdakwa) langsung sebutkan";
- Bahwa pas nyari shabu ada saksi, polisi panggil saksi;
- Bahwa shabu rencananya mau terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa dapatnya shabu lewat WA (whatsapp) dari teman;
- Bahwa ada handphone terdakwa dijadikan barang bukti, teman terdakwa ANANG;
- Bahwa terdakwa belum membayar shabu, terdakwa minta dulu bon dulu, kerja di baja ringan itu tiap malam minggu bayaran, tapi belum sempat bayar;
- Bahwa terdakwa make shabu karena pekerjaan terdakwa klo malam jualan nasi kucing paginya terdakwa kerja di baja ringan ya biar gak capek, lelah;
- Bahwa terdakwa dulu pernah dihukum karena makai, keluar kapan tanggalnya lupa;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahasa STNK itu setengah gram rencana yang mau dibayarkan 500 (lima ratus) ribu;
- Bahwa Polisi kerumah terdakwa ditemukan kaca pipet bening sedotan selang botol teh pucuk;
- Bahwa setelah keluar dari perkara sebelumnya sudah makai 5 (lima) kalian;
- Bahwa cara pakainya dimasukkan kaca kita bakar pakai bong hisap, pakai tisu untuk menutup lubangnya botol kasih sedotan ke bawah satunya naik kita putar pakai tisu, yang di bakar di kacanya;
- Bahwa pesanan lewat WA sudah terdakwa hapus;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual;
- Bahwa sedotan kaca itu di dinding belakang kamar mandi yang pintunya masih papan terdakwa taruh di antara selipan dan langsung terdakwa tunjukkan sama polisi;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menikah anak sekarang kelas 1 STM;
- Bahwa terdakwa terakhir makai tanggalnya lupa 4 (empat hari) sebelum tertangkap;
- Bahwa makainya di rumah terdakwa serumah sama orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa lihat jhon itu lalu spontan terdakwa buang;
- Bahwa posisi dekat warteg ada tembok segini (sambil memperagakan) lalu pas di sapa spontan terdakwa buang, shabunya terdakwa masukin dalam sedotan;
- Bahwa shabu rencananya mau terdakwa pakai dirumah;
- Bahwa tahu cara pakai dan buat alat karena dulu pernah dan dikasih tahu dari orang lain;
- Bahwa terdakwa keluar bulan mei baru makai lagi bulan delapan ini;
- Bahwa terdakwa beli setengah bayarnya 500 untuk jumlah beratnya kita tidak tahu pakainya 4 kali lebih;
- Bahwa efeknya 3 jam 4 jam lah pakainya kalo waktu lembur abis itu lelah;
- Bahwa terdakwa tahu barang ini dilarang;
- Bahwa beli dari ANANG tidak langsung ketemu orangnya ambil barangnya di arah beringin;
- Bahwa terdakwa dulu dihukum 4 tahun;
- Bahwa terdakwa kenalan dengan ANANG dari facebook;
- Bahwa terdakwa membeli dari ANANG dua kali;
- Bahwa terdakwa bayarnya dulu 2015 terdakwa transfer klo sekarang terdakwa ditaruk di suatu tempat di pal telpon ato di gapuro uang terdakwa lipat bungkus pakai kertas terdakwa kirim foto lewat WA nanti ada yang ambil, yang ini rencananya juga gitu seminggu dari terdakwa ambil karena malam minggunya terdakwa baru gajian per malam minggu gajian 700 ribu yang 500 untuk bayar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara pengambilan dan pemeriksaan urine Nomor : BA/45/XI/2018/Dokkes, dengan hasil sebagai berikut : **METAMFETAMINA : POSISTIF (+).**
- Surat Keterangan No 042/XI/P.Jiwa/2018, **TRIYADI als POTING bin JASMANTO** terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sesuai tanggal tersebut diatas dinyatakan **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA.**

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan laboratorium No.lab 1811260113, pemeriksaan **METAMFETAMINA hasil POSISTIF**
- BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 2490/NNF/2018 dengan kesimpulan:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
BB5265/2018/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas **adalah mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna chasing putih berikut simcard;
- 1 (satu) buah paket shabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna bening garis merah dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,46 gram;
- 1 (satu) buah bong alat penghisap Shabu dari botol bekas minuman pucuk harum tanpa tutup botol;
- 2 (dua) buah pivot kaca bening;
- 1 (satu) buah selang plastik kecil warna bening;
- 9 (sembilan) buah sedotan warna putih garis biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa waktu itu hari minggu tanggal 25 Nopember terdakwa bawa shabu saat mau cari makan ke warteg sederhana depan rumah sakit paru-paru;
- Waktu itu terdakwa baru sampai mau makan di depan warteg disamperin pak jon sama tim Cuma mau tanya karena terdakwa pernah ditangkap terdakwa takut terus barang bukti terdakwa buang;
- Bahwa polisi belum sempat tanya tapi karena terdakwa sudah melihat pak jon terdakwa takut membawa shabu;
- Bahwa shabu awalnya saksi bawa di tangan terus pas terdakwa lemparkan pak jon tau terus ditanya "kui opo ting" "shabu pak saya (terdakwa) langsung sebutkan";
- Bahwa pas nyari shabu ada saksi, polisi panggil saksi;
- Bahwa shabu rencananya mau terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa dapatnya shabu lewat WA (whatsapp) dari teman;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada handphone terdakwa dijadikan barang bukti, teman terdakwa ANANG;
- Bahwa terdakwa belum membayar shabu, terdakwa minta dulu bon dulu, kerja di baja ringan itu tiap malam minggu bayaran, tapi belum sempat bayar;
- Bahwa terdakwa make shabu karena pekerjaan terdakwa klo malam jualan nasi kucing paginya terdakwa kerja di baja ringan ya biar gak capek, lelah;
- Bahwa terdakwa dulu pernah dihukum karena memakai narkoba, keluar kapan tanggalnya lupa;
- Bahwa terdakwa menerangkan arti bahasa STNK itu setengah gram rencana yang mau dibayarkan 500 (lima ratus) ribu;
- Bahwa Polisi kerumah terdakwa ditemukan kaca pipet bening sedotan selang botol teh pucuk;
- Bahwa setelah keluar dari perkara sebelumnya sudah makai 5 (lima) kalian;
- Bahwa cara pakainya dimasukkan kaca kita bakar pakai bong hisap, pakai tisu untuk menutup lubangnya botol kasih sedotan ke bawah satunya naik kita putar pakai tisu, yang di bakar di kacanya;
- Bahwa pesanan lewat WA sudah terdakwa hapus;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual;
- Bahwa sedotan kaca itu di dinding belakang kamar mandi yang pintunya masih papan terdakwa taruh di antara selipan dan langsung terdakwa tunjukkan sama polisi;
- Bahwa terdakwa membenarkan keteranggannya di penyidikan;
- Bahwa terdakwa telah menikah anak sekarang kelas 1 STM;
- Bahwa terdakwa terakhir makai tanggalnya lupa 4 (empat hari) sebelum tertangkap;
- Bahwa makainya di rumah terdakwa serumah sama orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa lihat jhon itu lalu spontan terdakwa buang;
- Bahwa posisi dekat warteg ada tembok segini (sambil memperagakan) lalu pas di sapa spontan terdakwa buang, shabunya terdakwa masukin dalam sedotan;
- Bahwa shabu rencananya mau terdakwa pakai dirumah;
- Bahwa tahu cara pakai dan buat alat karena dulu pernah dan dikasih tahu dari orang lain;
- Bahwa terdakwa keluar bulan mei baru makai lagi bulan delapan ini;
- Bahwa terdakwa beli setengah bayarnya 500 untuk jumlah beratnya kita tidak tahu pakainya 4 kali lebih;
- Bahwa efeknya 3 jam 4 jam lah pakainya kalo waktu lembur abis itu lelah;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tahu barang ini dilarang;
- Bahwa beli dari ANANG tidak langsung ketemu orangnya ambil barangnya di arah beringin;
- Bahwa terdakwa dulu dihukum 4 tahun;
- Bahwa terdakwa kenalan dengan ANANG dari facebook;
- Bahwa terdakwa membeli dari ANANG dua kali;
- Bahwa terdakwa bayarnya dulu 2015 terdakwa transfer klo sekarang terdakwa ditaruk di suatu tempat di pal telpon ato di gapuro uang terdakwa lipat bungkus pakai kertas terdakwa kirim foto lewat WA nanti ada yang ambil, yang ini rencananya juga gitu seminggu dari terdakwa ambil karena malam minggunya terdakwa baru gaji per malam minggu gaji 700 ribu yang 500 untuk bayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan apakah perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja subyek hukum perorangan (*naturlijk person*) yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang



didakwa adalah terdakwa yang merupakan subyek hukum perorangan yaitu seorang yang bernama Triyadi Als. Poting Bin Jasmanto.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas lengkap terdakwa dan benar bahwa terdakwa adalah Triyadi Als. Poting Bin Jasmanto dan seluruh identitas terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan oleh karena itu tidak mungkin terjadi salah mendakwa orang (*error in persona*). Selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan telah sesuai dan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Setiap Orang** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang beratnya 5 gram :

Bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif yang berarti terbukti dan terpenuhinya salah satu dari perbuatan dan atau kondisi yang termuat dalam unsur ini maka dianggap terbukti dan terpenuhi pula seluruh unsur ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjelaskan bahwa pengertian perbuatan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gol. I bukan tanaman yang dirumuskan dalam unsur ini adalah perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk mengedarkan Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang berupa keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa maka diperoleh kebenaran yuridis sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **TRİYADI als POTING bin JASMANTO** pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di dekat warteg "sederhana" di jalan Hasanudin Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota. Salatiga saat team ResNarkoba Polres Salatiga melintas di depan warteg "sederhana" tersebut Polisi melihat gerak-gerik terdakwa mencurigakan lalu Polisi mendekati terdakwa namun pada saat akan didekati tersebut Polisi melihat terdakwa membuang sesuatu barang ke pekarangan kosong sekitar warteg selanjutnya Polisi menanyakan apa yang dibuang, lalu Terdakwa mengatakan bahwa yang dibuang adalah shabu. Kemudian Polisi meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone terdakwa serta melakukan pencarian barang yang dibuang terdakwa tersebut dengan disaksikan terdakwa dan warga, lalu Polisi berhasil menemukan barang berbentuk serbuk kristal terbungkus plastik klip bening yang berada di dalam potongan sedotan warna bening garis merah yang diduga berisikan shabu berjarak sekira 2 (dua) meter dari posisi terdakwa, setelah diinterogasi Polisi terdakwa mengaku barang tersebut rencananya akan digunakan sendiri dan dibawa karena kalau disimpan dirumah takut ketahuan orangtuanya, dan membuang barang tersebut karena takut diketahui petugas;

Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Salatiga dan setelah dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital yang disaksikan oleh terdakwa dan pengacara terdakwa (pada tingkat penyidikan) di ketahui berat kotor barang-bukti berikut plastik klip warna bening adalah seberat 0,46 gram, selanjutnya barang bukti yang diduga narkotika tersebut dikirimkan ke laboratorium forensik di Semarang berupa 1 (satu) amplop warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, kemudian diberi nomor barang bukti **BB-5265/NNF/2018** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25553 gram \pm U : 0,00007 gram yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris merah;

Selanjutnya dari pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti tersebut diatas didapatkan hasil pemeriksaan bahwa **BB-5265/2018/NNF POSITIF METAMFETAMINA**. Terdaftar dalam **GOLONGAN I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yuridis kalau shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa maka menurut Majelis Hakim maka posisi barang shabu tersebut dalam Penguasaan Terdakwa yang dibeli dari Anang bukanlah merupakan Perbuatan membeli shabu dalam rangka untuk diedarkan sebagaimana pengertian dari rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, melainkan termasuk dalam pengertian Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 yaitu perbuatan yang tujuannya agar dapat menyalahgunakan narkotika Gol. I bukan tanaman bagi dirinya sendiri.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang Bahwa, berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman.** Tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman.

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi dalam dakwaan Primair maka terhadap unsur Setiap Orang tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Setiap Orang** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa unsur ini juga mengandung sifat alternatif sebagaimana penjelasan pada pertimbangan dakwaan primair yang artinya terbukti salah satu dari perbuatan yang dirumuskan oleh unsur ini maka berarti terbukti pula seluruh unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang berupa keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa maka diperoleh kebenaran yuridis sebagai berikut :



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut fakta dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki barang bukti shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh dirinya sendiri maka Terdakwa menguasai shabu tersebut bukanlah dalam rangka untuk diedarkan sebagaimana pengertian perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika sebagaimana pengertian pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan perbuatan tersebut termasuk dalam pengertian menyalahgunakan narkotika bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengertian Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman** tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair tidak terbukti dan tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa pada dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Gol. I bukan tanaman bagi dirinya sendiri.

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi dalam dakwaan Primair maka terhadap unsur Setiap Orang tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Setiap Orang** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Gol. I bukan tanaman bagi dirinya sendiri :



Menimbang, bahwa menurut fakta diperidangan telah diperoleh kebenaran yuridis bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu seberat 0,5 gram dari Anang tujuannya adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Gol I jenis tanaman dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **menyalahgunakan Narkoba Gol. I bukan tanaman bagi dirinya sendiri** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 127 ayat (1) undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Gol. I bukan tanaman bagi dirinya sendiri.**

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna chasing putih berikut simcard;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket shabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna bening garis merah dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,46 gram;
- 1 (satu) buah bong alat penghisap Shabu dari botol bekas minuman pucuk harum tanpa tutup botol;
- 2 (dua) buah pivot kaca bening;
- 1 (satu) buah selang plastik kecil warna bening;
- 9 (sembilan) buah sedotan warna putih garis biru;

Barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui berterus terang di persidangan sehingga memperlancar persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Memperhatikan, 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Triyadi Als. Poting Bin Jasmanto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Slt



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

2. Membebaskan Terdakwa **Triyadi Als. Poting Bin Jasmanto** dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa **Triyadi Als. Poting Bin Jasmanto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman.**
4. Membebaskan Terdakwa **Triyadi Als. Poting Bin Jasmanto** dari dakwaan Subsidair.
5. Menyatakan Terdakwa **Triyadi Als. Poting Bin Jasmanto** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Gol. I bukan tanaman bagi dirinya sendiri.**
6. Menjatuhkan pidana kepada **Triyadi Als. Poting Bin Jasmanto** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
9. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna chasing putih berikut simcard;
 - 1 (satu) buah paket shabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna bening garis merah dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,46 gram;
 - 1 (satu) buah bong alat penghisap Shabu dari botol bekas minuman pucuk harum tanpa tutup botol;
 - 2 (dua) buah pivet kaca bening;
 - 1 (satu) buah selang plastik kecil warna bening;
 - 9 (sembilan) buah sedotan warna putih garis biru;
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 oleh SERGIO ARIESON, SH., selaku Hakim Ketua, YUSTISIA PERMATASARI, SH., dan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN ARIMBI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI TEGUH WALUYO SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh AULIA HAFIDZ, SH., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

YUSTISIA PERMATASARI, SH

SERGIO ARIESON, SH.

ttd.

DIAN ARIMBI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

SRI TEGUH WALUYO, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Slt